

PENETAPAN - PETUGAS COKLIT - PEMILU
2018

Kpt 49/PL.02.1-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2018, 58 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS COKLIT TERBATAS DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk penyempurnaan DPTHP-1 Pemilihan Umum tahun 2019 dipandang perlu ada petugas yang melaksanakan tugas tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Penetapan Petugas Coklit Terbatas dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018; PDKPP No. 1 Tahun 2017.
 - Keputusan ini menetapkan Petugas Coklit Terbatas dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2018.
 - Lamp.: 55 hlm.